

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553 Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor

: 3745/SEK/KU2.2/IX/2024

Jakarta, 19 September 2024

Sifat Lampiran : Terbatas : Satu set

Hal

: Pelaksanaan Pengendalian Intern

Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024

## Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

6 Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;

7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Ri Nomor S-15/PB/PB.6/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024, meminta untuk segera mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mahkamah Agung telah mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan PIPK Tahun 2023 yang disampaikan tepat waktu.
- 2. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada satuan kerja yang sudah pro aktif dalam berupaya melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung. Bagi satuan kerja yang belum melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK tahun 2023 agar pada tahun 2024 dapat melakukan penerapan dan penilaian PIPK sesuai ketentuan.
- 3. Periode penilaian PIPK tahun 2024 dimulai pada tanggal 23 September 2024 s.d. 30 November 2024. Untuk itu satuan kerja agar dapat mempedomani surat ini.

- 4. Tim PIPK Mahkamah Agung dan Tim PIPK Koordinator Wilayah DIPA 005.01 mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kompilasi Laporan Hasil Penilaian (LHP) PIPK tingkat Kementerian/Lembaga dan Koordinator Wilayah serta menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas pengendalian intern tingkat entitas secara berjenjang dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan seluruh satuan kerja DIPA 005.01 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- 5. Satuan kerja Tingkat Eselon I wajib membuat Surat Keputusan tim penerap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris dan membentuk tim penilai dengan nama di luar dari tim penerap yang ditandatangani oleh Panitera/Kepala Badan/Direktur Jenderal.
- 6. Satuan kerja pengadilan wajib membuat Surat Keputusan tim penerap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris dan membentuk tim penilai dengan nama di luar dari tim penerap yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Pengadilan.
- 7. Tim Penerap Mahkamah Agung sudah menetapkan akun signifikan pada matrik identifikasi risiko penerapan PIPK (Tabel A (terlampir)) pada periode akuntansi berjalan yang dapat dilakukan pengujian dan penilaian secara mandiri oleh satuan kerja DIPA 005.01 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- 8. Akun signifikan yang ditetapkan oleh Tim Penerap Mahkamah Agung bersama Badan Pengawasan serta berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan telah menghasilkan Keputusan Sekretaris Mahakamah Agung Nomor 1134b/SEK/SK.KU2/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Akun Signifikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024, yaitu:
  - a. Persediaan (11711x); dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Lainnya (52311x).
- Nilai Materialitas (%) yang diperoleh merupakan besarnya kesalahan yang mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh tim penilai PIPK adalah sebagai berikut:

a. Akun Persediaan = 
$$\frac{Total \, salah \, saji}{Total \, Aset \, pada \, Neraca} \, x \, 100$$

Neraca per 30 November 2024

- b.  $Akun \, Belanja \, Pemeliharaan \, Gedung \, dan \, Bangunan = \frac{Total \, salah \, saji}{Total \, Belanja} \, x \, 100$ Total Belanja dimaksud meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 30 November 2024.
  Hasil dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai efetivitas pengendalian sebagai berikut:
- Tidak Ada Kelemahan : teridentifikasi bernilai 0%
- Kelemahan Tidak Signifikan : teridentifikasi bernilai di bawah 0,1%
- Kelemahan Signifikan : teridentifikasi bernilai 0,1% 0,5%
- Kelemahan Material: teridentifikasi bernilai di atas 0,5%
- 10. Jumlah sampel dalam pengujian atribut pengendalian (Tabel C.1) adalah:
  - a. Apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian kurang dari 100 maka pengujian dilakukan secara keseluruhan.
  - b. Apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian 100 s.d. 499 maka pengujian dilakukan secara keseluruhan atau secara uji petik. Apabila menggunakan uji petik maka jumlah sampel minimal diperoleh dengan rumus n definitif = 77 √{1 (77/N)}.
  - c. Apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian 500 atau lebih maka pengujian dilakukan secara uji petik dengan jumlah sampel minimal 77.
- 11. Simpulan hasil penilaian PIPK setelah dilakukan tahapan perhitungan dan tindak lanjut penyelesaian atas penilaian PIPK adalah sebagai berikut:
  - a. Pengendalian Intern Efektif (PIE) apabila tidak terdapat Kelemahan Signifikan dan Kelemahan Material;
  - b. Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP) apabila terdapat
     Kelemahan Signifikan;
  - c. Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) apabila terdapat Kelemahan Material.
- 12. Satuan Kerja mengunggah dokumen penerapan dan dokumen penilaian PIPK pada media penyimpanan online masing-masing (googledrive) kemudian mengisi pada tautan berikut <a href="https://bit.ly/pipk-ma2024">https://bit.ly/pipk-ma2024</a>.
- 13. Hasil Penilaian PIPK Mahkamah Agung akan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk direviu dan kemudian akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- 14. Catatan Hasil Reviu (CHR) Tim Reviu Badan Pengawasan atas Laporan PIPK Tahun 2023 menghasilkan catatan sebagai berikut:
  - a. Tim penilai wilayah belum melakukan penilaian dan menyusun penilaian gabungan tingkat wilayah (Tabel E (terlampir)) secara optimal.
  - b. Beberapa satuan kerja belum melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK
     Tahun 2023.
  - c. Beberapa satuan kerja sudah menetapkan tim penilai PIPK Tahun 2023, namun belum melaksanakan tugasnya.
  - d. Beberapa satuan kerja belum menyajikan informasi yang valid pada tabel
     C.1. dan D.
  - Poin b, c, dan d tersebut di atas telah mendapat surat peringatan atas ketidakpatuhan pelaksanaan PIPK Tahun 2023 dari Sekretaris Mahkamah Agung melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3017/SEK/PW1.2.1/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024.
- 15. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK Tahun 2024 akan mendapatkan sanksi dari Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,



## Tembusan:

- 1. Ketua Mahkamah Agung;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
- 4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
- 5. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK;
- 6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.